



BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, dan rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga menjelaskan tentang tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat penelitian.

Dalam latar belakang masalah, dijelaskan permasalahan yang ada dan hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Berikut uraian dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang penulis lakukan.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki kontribusi sangat besar dalam perkembangan suatu negara dan merupakan iuran wajib dan juga berfungsi menjadi sumber dana yang penting bagi pembiayaan infrastruktur nasional.

Pendapatan yang diterima negara Indonesia sebagian besar berasal dari hasil pemungutan pajak. Pembangunan nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang mandiri.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pada dasarnya pajak pusat maupun pajak daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di segala bidang yang disesuaikan menurut peraturan. Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemerintah Pusat adalah: (1) Pajak Penghasilan, (2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (4) Bea Masuk dan Cukai, dan (5) Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel dan Restoran, (2) Pajak Hiburan, (3) Pajak Reklame, (4) Pajak Penerangan Jalan, (5) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan (6) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Salah satu andalan sumber penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) adalah dari Pajak Daerah. Komposisi pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pos Pajak Daerah dalam APBD
Provinsi DKI Jakarta 2012-2016 (Juta Rp.)

APBD	Pos Pajak Daerah	Total Pendapatan APBD	Pajak Daerah / Pendapatan Daerah (%)
2012	17.825.524,60	28.296.898,80	62,9
2013	23.367.019,94	39.507.193,24	59,1
2014	27.050.949,02	43.824.300,56	61,7
2015	29.076.926,60	44.209.238,17	58,9
2016	31.607.479,86	53.766.096,04	58,8

Sumber: Badan Pusat Statistik – Provinsi DKI Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satu komponen penerimaan Pajak Daerah tersebut adalah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan Pajak Daerah. Upaya maksimal diarahkan untuk mendorong PKB tersebut, sehingga secara umum penerimaan PKB yang direncanakan setiap tahunnya dapat terealisasi, bahkan dalam beberapa tahun terakhir melewati target yang ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012-2016 (Juta Rp.)

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Penerimaan
2012	4.150.000,00	4.106.968,37	98,96
2013	4.400.000,00	4.605.206,08	104,66
2014	5.150.000,00	4.979.110,61	96,68
2015	6.050.000,00	6.090.200,50	100,66
2016	7.050.000,00	7.143.530,35	101,33

Sumber: Badan Pusat Statistik – Provinsi DKI Jakarta

Meningkatnya penerimaan daerah ini dari sektor pajak kendaraan bermotor dikarenakan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hal tersebut ditunjukkan dengan tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua
2012	14.618.313	10.825.973
2013	16.072.869	11.949.280
2014	17.523.967	13.084.372
2015	18.668.056	13.989.590
2016	18.006.404	13.310.672

Sumber : Badan Pusat Statistik – Provinsi DKI Jakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan tabel 1.3, terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2012-2016. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan bermotor roda dua dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Peningkatan penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat membantu pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan peningkatan pelayanan bagi masyarakat DKI Jakarta.

Pemakaian kendaraan bermotor roda dua yang tinggi di DKI Jakarta dapat dengan jelas terlihat dengan ramai dan padatnya kendaraan bermotor roda dua di jalanan setiap harinya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sehingga memengaruhi kebutuhan hidup masyarakat ibukota. Di samping kebutuhan primer dan sekunder, kebutuhan tersier sekarang dianggap penting apabila melihat sistem transportasi massal yang beroperasi di kota Jakarta yang dinilai belum cukup memberikan rasa nyaman dan justru cenderung membuang waktu di jalanan akibat kemacetan. Hal ini memicu sebagian besar masyarakat untuk memiliki maupun memilih alternatif untuk beraktivitas dengan kendaraan roda dua yang dinilai lebih cepat dan efisien di jalanan.

Sebagai gambaran, setiap harinya hampir di seluruh wilayah DKI Jakarta, kita dapat melihat pengendara ojek *online* yang semakin bertambah banyak berlalu-lalang dengan kendaraan roda dua yang dimilikinya. Sebagian besar pengendara ojek *online* merupakan pemilik kendaraan bermotor roda dua yang dipakainya untuk mencari penghasilan dan sudah seharusnya membayar pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Kepemilikan itu dapat terlihat dari salah satu syarat untuk mendaftar menjadi pengendara ojek online yaitu nama pemilik dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus sama dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun nama di STNK harus terdaftar pula dalam Kartu Keluarga (KK).

Berbagai faktor sudah diteliti untuk mengetahui penyebab kepatuhan wajib pajak. Salah satunya tingkat pemahaman wajib pajak. Secara logika semakin paham wajib pajak akan pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara, semakin patuh pula wajib pajak untuk melakukan kewajibannya atas pembayaran pajak namun dalam beberapa kasus ditemukan bahwa justru semakin paham wajib pajak, justru wajib pajak semakin mencari cara untuk menghindari ataupun mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk mengoptimalkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan untuk membayar pajak kendaraan roda dua maka pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengupayakan berbagai cara, salah satunya dengan menginovasikan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan untuk memudahkan serta membantu para pemilik kendaraan dalam melaksanakan kewajibannya. Kualitas layanan publik ini didukung dengan menyediakan berbagai macam fasilitas seperti: pelayanan samsat keliling, pelayanan samsat *online*, dan pelayan *service center/ help center* yang membantu wajib pajak jika ada kesulitan dalam proses pembayaran serta berbagai fasilitas lainnya.

Selain peningkatan fasilitas pelayanan yang dilakukan dengan baik diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi kontrol bagi wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Seharusnya pajak yang digunakan sebagai alat *preventif* seperti yang dikemukakan Mardiasmo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2016) dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak karena adanya rasa takut atas sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak melakukan tindakan penyelewengan terhadap pajak maupun peraturan perpajakan. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Irianingsih (2015), sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Mengutip berita tentang wawancara terhadap beberapa pengendara ojek *online* diungkapkan bahwa para pengendara enggan membayar pajak kendaraan dengan berbagai alasan. Dimulai dari anggapan cicilan kendaraan lebih penting dari bayar buat perpanjang STNK mobil/motor, apalagi kalo penghasilan pas-pasan buat makan sehari-hari dan bayar cicilan. Masih banyak pengendara ojek *online* yang tidak mengetahui adanya kemudahan pembayaran yang dilakukan oleh SAMSAT DKI Jakarta sehingga menganggap bahwa mengurus surat-surat kendaraan bermotor merupakan hal yang sulit dan menghabiskan waktu dalam proses pengerjaannya yang bertele-tele. Semakin ditunjang dengan kesibukan akan pekerjaannya menarik penumpang, mereka menjadi lupa dengan jatuh tempo kendaraannya yang berujung adanya denda sewaktu hendak membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka (<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/11/17115151/terjaring-razia-pengemudi-ojek-online-ini-ditinggal-penumpangnya>) .

Pemahaman pajak, kualitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan maupun tidak signifikan dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dari itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variabel tersebut. Fenomena dan perbedaan hasil penelitian tersebut menandakan perlu adanya kajian ulang atau penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara masing-masing variabel yaitu pada variabel pemahaman pajak, kualitas pelayanan publik, dan sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengendara ojek *online* sebagai gambaran secara keseluruhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta dengan memilih judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta 2017 (Studi Kasus Pengendara Ojek *Online*)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah wajib pajak mengetahui fungsi pajak bagi negara?
2. Apakah wajib pajak mengetahui tentang istilah *self assesment*?
3. Apakah wajib pajak pernah mengikuti sosialisasi pajak sebelumnya?
4. Apakah wajib pajak paham pajak apa saja yang termasuk dalam PKB?
5. Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta?
6. Apakah kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta?
7. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta ?



2. Apakah kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta ?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini hanya dibatasi pada :

1. Responden merupakan pemilik kendaraan pribadi roda dua khususnya pengendara ojek *online*.
2. Penelitian dilakukan pada Oktober 2017 – Februari 2018.
3. Penelitian dilakukan pada wajib pajak pengendara ojek *online* yang berada di wilayah DKI Jakarta.
4. Jenis pajak yang dibahas adalah Pajak Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor roda dua.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, dan batasan penelitian, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu : “Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Kualitas pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta (Studi Kasus Pengendara Ojek *Online*)”.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman pajak memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua .



2. Untuk mengetahui apakah adanya kualitas pelayanan publik mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.
3. Untuk mengetahui apakah dengan adanya pengenaan sanksi keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

© Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Pembaca

Bagi Pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan baru bagi pembaca dalam bidang pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

2. Peneliti lain

Bagi peneliti lain, hasil penelitian diharapkan dapat dikembangkan dan dilengkapi serta menjadi referensi bagi penelitian mendatang terkait bidang pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

3. Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah terkait bagaimana cara meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.